

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas

David Rahmadhan, Isnaini Umi Fadhilah, Margaretha Ayu Kusuma, Dr. Rina Arum Prastyanti,SH.,MH

Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa Surakarta

Jl. Bhayangkara No.55, Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57154

Telp. (0271) 719552

isnainiumifadhilah@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan harapan bagi bangsa, yang artinya anak adalah generasi penerus bangsa. Anak yang juga sebagai warga negara mendapatkan hak dan kewajiban. Sebagai penerus bangsa anak berhak mendapatkan perlindungan, entah perlindungan dari negara maupun dari keluarga. Pada jaman sekarang banyak sekali anak yang menjadi pelaku tindak pelanggaran lalu lintas sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kasus anak dalam konflik dengan hukum diduga menjadi tindak pidana. Anak yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan perlindungan, termasuk perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dengan upaya untuk mengurangi angka kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas anak dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diperoleh tahun 2015-2018 dapat disimpulkan jumlah kecelakaan mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu pelaku terjadinya kecelakaan adalah anak dibawah umur. Anak yang menjadi pelaku tindak pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan mendapatkan perlindungan dari keluarga dan perlindungan hukum dari negara, yang berupa anak diperlakukan secara manusiawi dengan memberikan fasilitas yang terbaik dan memperhatikan kebutuhan khusus sesuai usia anak, anak tidak dijatuhi hukuman penjara atau hukuman mati.

Kata Kunci : *perlindungan hukum, anak dibawah umur, kecelakaan lalu lintas*

Abstract

Children are hope for the nation, which means children are the next generation of the nation. Children who are also citizens receive rights and obligations. As the successor to the nation the child is entitled to protection, whether protection from the state or from the family. Nowadays, there are many children who become perpetrators of traffic violations, causing accidents. The case of a child in conflict with the law is suspected of being a criminal offense. Children who become traffic accidents are entitled to protection, including legal protection. This study aims to find out how the legal protection obtained by children as traffic accidents is an effort to reduce the number of accidents caused by traffic violations of minors. This research uses quantitative methods based on data obtained from the Central Statistics Agency (BPS). Data obtained in 2015-2018 can be concluded the number of accidents has increased.


The results of this study indicate that one of the perpetrators of the accident was a minor. Children who are perpetrators of traffic violations that cause accidents get protection from family and legal protection from the state, in the form of children being treated humanely by providing the best facilities and paying attention to special needs according to the age of the child, the child is not sentenced to prison or death sentence.

Keywords: legal protection, minors, traffic accidents

1. Pendahuluan

Semakin berkembang suatu negara maka semakin bertambahlah kebutuhan transportasinya dan permasalahan mengenai transportasi juga akan semakin meningkat. Masyarakat semakin dipaksa untuk memiliki kesiapsiagaan tinggi seraya menjalani kehidupan. Akan tetapi kemajuan teknologi serta kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi tidaklah seimbang dengan kemajuan sarana transportasi itu sendiri.

Kemajuan dan pertumbuhan kendaraan semakin besar maka kemungkinan terjadinya kecelakaan juga semakin besar. Kesiapsiagaan manusia dan barang dengan kendaraan bermotor berkembang pesat karena tuntutan pengembangan kesejahteraan serta pengembangan di bidang teknologi dan transportasi. Keadaan ini berakibat pada naiknya frekuensi insiden musibah tewasnya pengendara atau pengguna jalan lainnya. Tak terhitung lantaran melonjaknya angka kecelakaan di jalan raya misalkan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan di jalan yaitu situasi jalan serta lingkungan, kondisi kendaraan serta keadaan pengemudi.



Sumber : <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1134>

Kecelakaan yang banyak memakan korban jiwa ataupun kerugian materi atau harta benda salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas yang sampai detik ini masih menjadi fakta yang belum dapat diselesaikan sampai tuntas, meskipun upaya-upaya untuk menanggulangnya sudah dilakukan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dengan upaya mengurangi angka kecelakaan yang disebabkan oleh

rata-rata anak dibawah umur yang melanggar peraturan lalu lintas. Dari data yang didapatkan dari BPS yang menunjukkan kasus kecelakaan pada tahun 2015-2018 mengalami kenaikan. Salah satu yang menjadi pemicu terjadinya kecelakaan ini adalah tindak pelanggaran lalu lintas. Melalui penelitian ini dapat mendefinisikan apa saja penyebab anak dibawah umur melanggar peraturan lalu lintas sehingga menyebabkan kecelakaan dan bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan anak pelaku kecelakaan lalu lintas. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditemukan upaya untuk mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas sehingga membuat tingkat kecelakaan dapat mengalami penurunan.

Seorang anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas disebut anak yang berhadapan dengan hukum yang dimana akan mendapatkan konsekuensi atas semua yang dialaminya. Tak hanya pelaku namun juga korban serta saksi mata memiliki konsekuensi yang harus diawasi serta dipertanggungjawabkan.

Dalam pembentukan UU tentang Pengadilan Anak, ditekankan bahwa seorang anak yang belum cukup umur berhak menerima peringanan hukuman untuk mengimplementasikan perlakuan special guna kebutuhan psikologis. Oleh sebab itu, penulis terbuju untuk mengambil penelitian berjudul : Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas.

1.1. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan HAM yang memberikan dukungan kepada orang lain yang telah dirugikan serta dukungan tersebut diberikan warga supaya bisa menikmati dan senang dengan hak-hak yang difasilitasi oleh negara berlandaskan hukum atau bisa disebutkan bahwa perlindungan hukum yaitu berbagai macam cara hukuman yang dilayangkan kepada aparat penegak hukum yang seharusnya bisa menciptakan rasa aman baik menurut pikiran atau fisik yang bersumber dari godaan serta intimidasi dari pihak manapun.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan no. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa : “ *Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda merupakan pengertian dari kecelakaan lalu lintas.*”

3. Anak

Seorang anak yang berusia dibawah atau belum genap 18 tahun yang belum menikah dan belum membina keluarga dikatakan masih menjadi tanggungjawab dari orang tua.

2. Metodologi

2.1. Medan Penelitian

Medan penelitian ini adalah bidang Hukum serta Perlindungan Hukum, khususnya pelaku terjadinya kecelakaan lalu lintas. Objek dari penelitian ini adalah anak dibawah umur yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas.

2.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, sebab penulis mencari masalah yang harus dibahas secara menyeluruh dan kami juga melampirkan data dari web bps nasional yang telah diolah menjadi grafik penyelesaian masalah yang harus diselesaikan.

2.3. Jenis Pengumpulan data

Pengumpulan data dari penelitian ini berjenis data sekunder, yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari obyek atau subyek penelitian. Data yang digunakan juga bersifat *time*

series, yaitu data yang pengumpulannya dari waktu ke waktu untuk mengilustrasikan suatu kejadian yang cenderung sedang terjadi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Bawah Umur

Faktor yang menjadi penyebab kenapa anak dibawah umur bisa melakukan pelanggaran lalu lintas, yakni :

a. Faktor keluarga

Keluarga adalah lingkungan yang paling dekat dengan setiap individu, di dalam keluarga seseorang bisa tumbuh dan berkembang dan di dalam keluargalah seorang anak berhak mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, keluarga mempunyai peran sangat penting dalam tumbuh kembang anak, peran setiap anggota keluarga sangat berpengaruh terkait kecelakaan lalu lintas anak dibawah umur. Jika orang tua tidak membiarkan begitu saja anaknya yang masih dibawah umur menggunakan sebuah kendaraan bermotor, maka resiko terjadinya pelanggaran lalu lintas akan sangat minimalis.

Bisa disimpulkan bahwa anak dibawah umur sangat rawan terhadap pelanggaran lalu lintas. Tidak lepas dari dukungan setiap pihak keluarga, keluarga tidak memberikan pengawasan yang ketat dan tidak memberikan sebuah penegasan terhadap anaknya yang masih dibawah umur untuk menggunakan kendaraan bermotor. Penulis dapat menyimpulkan bahwa seorang anak perlu adanya perhatian dan pengawasan ketat dari pihak keluarga. Karena sebuah perhatian dari orangtuanya dan pengawasan yang ketat maka anak akan lebih terkontrol/terarah. Pihak keluarga yang merupakan lingkungan terdekat sang anak juga mempunyai peran penting terhadap tumbuh kembangnya si anak, jika orang tua/keluarga memberikan didikan yang benar dan memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, jika orang tua belum memberikan semuanya itu, sangat mungkin terjadi jika anak nekat mengendarai kendaraan bermotor tanpa sebuah pengawasan dari orang tua/keluarga dan itu juga sangat mungkin anak melakukan pelanggaran lalu lintas yang disebabkan kurangnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas.

b. Faktor Pendidikan

Sekolah merupakan sarana pendidikan yang digunakan untuk bimbingan sang anak, tidak hanya bimbingan pengetahuan tetapi juga pendidikan karakter sang anak salah satunya didapat dari sekolah. Pihak sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan sang anak. Dengan tingginya angka kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas, salah satu pelakunya adalah anak dibawah umur, Hal ini menandakan bahwa kurang berhasilnya sistem pendidikan anak di sekolah.

Tidak lepas dari kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak, dan arahan-arahan dari pihak sekolah. Sebenarnya pihak sekolah sudah memberikan peraturan bahwa Setiap anak yang sudah mempunyai Surat ijin mengemudi dan surat perlengkapan berkendara yang boleh membawa motor ke sekolah. Akan tetapi dengan peraturan yang sudah dibuat sekolah masih saja banyak anak yang melanggar dengan membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah mempunyai peranan penting dalam hal tidak memberikan izin membawa kendaraan bermotor ke sekolah dan seharusnya pihak keluarga juga mendukung peraturan tersebut serta memberikan pengawasan lebih kepada anak.

c. Faktor Pergaulan

Perlu di sadari bahwa Pergaulan lingkungan juga sangat berpengaruh besar pada anak. Seringkali anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan pergaulan

teman-temannya. Semua tuntutan itu memberikan kesan memaksa dan menekan pada perilaku anak yang buruk, awalnya anak tidak suka melanggar peraturan, norma-norma, dan hukum formal. Anak-anak menjadi nakal akibat terpengaruh oleh faktor eksternal yang menekan dan memaksa untuk berubah sifatnya. Semakin luas pergaulan anak maka anak semakin identik dengan kenakalan. Maka peranan penting orang tua untuk mendidik dan menyadarkan anak bahwa membatasi pergaulan itu satu hal yang penting. Membatasi pergaulan ini bertujuan agar anak tidak terlalu jauh masuk ke pergaulan yang tidak baik.

3.2. Cara Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas yang di Lakukan Anak di Bawah Umur

Upaya untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur tidak hanya dilakukan oleh usaha anak dan usaha orang tua anak, akan tetapi pihak sekolah dan pihak kepolisian juga berperan dalam penanggulangan ini. Orang tua memberikan didikan dan arahan tentang peraturan berlalu lintas dirumah, sedangkan pihak sekolah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberikan arahan juga kepada anak tentang tertib berlalu lintas. Berikut upaya yang dilakukan pihak sekolah dan pihak kepolisian :

a. Cara Prefentif

Cara prefentif adalah cara yang bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan untuk pertama kali. Usaha pihak sekolah dan pihak kepolisian untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan pada anak adalah dengan memberi sosialisasi tentang tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah, meningkatkan Ketertiban di sekolah apabila ada anak yang melanggar tata tertib lalu lintas maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan sekolah, dan melakukan penegakan hukum terhadap pelajar-pelajar yang membawa kendaraan ke sekolah.

b. Cara Represif

Cara represif adalah cara yang dilakukan pada saat tindak kejahatan itu telah terjadi dengan memberikan hukuman guna untuk penegakan hukum. Dan apabila pihak kepolisian mengetahui pelajar yang belum memenuhi persyaratan berkendara tetapi tetap membawa kendaran ke sekolah maka pihak kepolisian akan memberikan hukuman berupa tilangan, sitaan ataupun teguran. Tujuan diberikannya hukuman ini agar anak merasa kapok dan tidak lagi melanggar peraturan dan tata tertib lalu lintas.

3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas

Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas akan mendapat perlindungan hukum karena belum bisa bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Semua yang terjadi pada anak itu masih menjadi tanggungan orang tua. Akan tetapi anak sebagai pelaku tentu menerima hak dan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, anak akan melalui tahapan dalam sistem peradilan pidana. Pemberian hak dan kewajiban kepada anak pelaku kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang menghadapi peradilan pidana atau yang berurusan dengan hukum.

Akibat terburuk apabila tindak peradilan pidana dengan direversi tidak bisa dilakukan karena tidak ada kesepakatan maka proses hukum akan terus berlanjut. Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Anak berhak menerima perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana termasuk :

- a. Anak diperlakukan secara manusiawi dengan memberikan fasilitas terbaik untuk anak-anak dan memberikan kebutuhan khusus sesuai dengan usia anak.
- b. Terpisah dari pengaruh teman-teman yang ada di luar.
- c. Membuat kegiatan yang positif atau rekreasi.
- d. Tidak melakukan penyiksaan, hukuman atau perlakuan kejam lainnya, dan merendahkan martabat.
- e. Tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

f. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai cara terakhir dalam waktu singkat.

Bukan hanya itu saja, anak berhak untuk diperlakukan adil, Setiap anak memiliki hak untuk mendapat kasih sayang dan penghargaan akan harkat martabat sebagai manusia dalam tumbuh kembang anak.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Bisa disimpulkan bahwa terdapat faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas, faktor tersebut adalah faktor keluarga (kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua), faktor pendidikan (sekolah kurang memberikan arahan dan sosialisasi tentang tata tertib berlalu lintas), dan faktor pergaulan (semakin luas pergaulan maka akan semakin besar juga kemungkinan anak terpengaruh oleh lingkungan/pergaulan yang kurang baik). Cara menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah melalui cara yang preventif dan represif. Cara preventif adalah Cara yang dilakukan untuk mencegah kejahatan muncul pertama kali, sedangkan upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat kejahatan itu sudah/ sedang terjadi. Salah satu pelaku yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah anak yang masih dibawah umur karena telah melanggar peraturan lalulintas. Sebagai pelaku tindak pidana anak harus mempertanggungjawabkan semua hal yang telah terjadi. Dalam mempertanggungjawabkan segala yang terjadi anak juga menerima hak-hak, salah satunya adalah hak perlindungan hukum. Meskipun anak sedang bertentangan dengan hukum pidana, anak tetap mendapatkan hak untuk dilindungi. setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum salah satunya, anak diperlakukan secara manusiawi dengan memberikan fasilitas terbaik untuk anak-anak dengan memperhatikan kebutuhan khusus sesuai dengan usia anak.

4.2. Saran

Setiap anggota keluarga seharusnya memberikan pengawasan yang lebih ketat dan tidak memberi izin anak yang masih dibawah umur untuk mengendarai kendaraan sepeda motor. Peran orangtua sangat penting dan sebaiknya anak mendapat kan pendidikan yang layak. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan bagi sang anak. dan juga atas kerjasama dari pihak sekolah juga sangat dibutuhkan karena dengan adanya peraturan yang ketat dari sekolah, bisa meminimalisir akan terjadinya anak yang masih dibawah umur menggunakan kendaraan bermotor. Pemerintah juga sebaiknya segera membuat peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang Larangan bagi anak yang masih dibawah umur yang menggunakan kendaraan sepeda motor dan membuatkan sanksi yang tegas. Agar si anak jera.

References

- Aina, M., Hukum, P. S., Hukum, F., & Surakarta, U. M. (2019). *ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus di Polresta Surakarta)*.
- Rahardjo, S. (2015). *Pengertian Perlindungan Hukum*. *Jurnal .Hukum.Unila.Ac.Id*, 2, 19–48. [http://eprints.umm.ac.id/44759/3/BAB II.pdf](http://eprints.umm.ac.id/44759/3/BAB%20II.pdf)
- (Masalah, 1993)Masalah, L. B. (1993). *Universitas Sumatera Utara 1*. 1–12.
- Maskur, M. A. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*. *Pandecta (Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang)*, 7(2). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i2.2384>
- Penelitian, L. (2003). *3.2 Jenis dan Lokasi Penelitian*.
- Prasetyo, A. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>
- Astuti, L. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.623>
- Amriani, Sohrah, & Kahfi, A. (2017). *Tinjauan Terhadap Pelanggaran lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto*. 1–102.
- Soares, A. P. (2013). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Wati, M., Fakultas, M., Universitas, H., & Kuala, S. (2017). *PENDAHULUAN Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), belum dewasa (minderjarig) adalah bagi mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun penuh dan belum pernah kawin , jikalau mereka telah kawin sebelum berumur 21 (dua pulu*. 1(1), 126–137.
- Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Bandung, Fokusmedia, 2014.
- Putri, C. E. (2014). *Analisis Karakteristik Kecelakaan dan Faktor Penyebab Kecelakaan Pada Lokasi Blackspot di Kota Kayu Agung*. *Teknik Sipil Dan Lingkungan*, 2(1), 154–161.
- Ryanto, A. Y., & Arief, B. (2011). *Lintas Di Kota Bogor (Studi Kasus : Ruas Jalan Raya Tajur)*. 1–9.
- (ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI MEDIA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) GATEWAY (Studi di Pengadilan Negeri Kota Metro) (Jurnal) Oleh Endo Fitsboy Pratama FAKULTAS HUKUM ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU , 2018).
- Ткач, М. (n.d.). *Pertanggung Jawaban Pidana Anak*.
- Jessica Kingsley. (2003). *Child Protection Work*.
- Howard Dubowitz., & Diane, Depanfilis. (1999). *Handbook for child protection practice*.
- Rebecca, P., & Stephen Gilmore, Jonathan Herring (2009). *Responsible Parents and Parental Responsibility*.